

**PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DINDO PUTRAMA SACTHEO JUKA

02011382126375

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

**NAMA : DINDO PUTRAMA SACTHEO JUKA
NIM : 02011382126375
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

JUDUL

**PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(*MARITAL RAPE*)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001**

**Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 1966066171990011001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Dindo Putrama Sactheo Juka
NIM : 02011382126375
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 31 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Juni 2025



Dindo Putrama Sactheo Juka
Nim. 02011382126375

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar perasaanmu saat mencapainya. Jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai.”

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

- 1. Ibu Kandung**
- 2. Alm. Ayah**
- 3. Saudara Kandung**
- 4. Dosen dan Guru**
- 5. Rekan-rekan Seperjuangan**
- 6. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE)”**.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini juga terdorong karena penulis ingin mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai perbandingan hukum positif dan hukum islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Wasalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, Juni 2025



Dindo Putrama Sactheo Juka
NIM. 02011382126375

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, skripsi ini dapat diselesaikan dikarenakan adanya bantuan, bimbingan, dorongan dan doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis dari banyak pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam –dalamnya :

1. Kepada Allah SWT. berkat rahmat dan karunia-nya penulis masih diberi kesehatan jasmani dan rohani serta diberi juga kesempatan untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Kepada Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Kepada Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Unviersitas Sriwijaya;
7. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang Terima kasih atas waktu, ilmu, arahan, dan perhatian yang telah Bapak berikan sejak awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan. penulisan akademik, tetapi juga menjadi pelajaran berharga

untuk kehidupan penulis ke depannya. Semoga segala kebaikan dan ketulusan bapak menjadi amal jariyah yang tak terputus. memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;

8. Kepada Bapak Alip Dian Pratama, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing pembantu skripsi yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta waktu yang telah bapak luangkan untuk mendampingi saya melalui setiap prosesnya. Nasihat dan ilmu yang bapak berikan menjadi bekal berharga, tidak hanya dalam penyusunan skripsi, tetapi juga dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis ke depannya. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam segala bidang.;
9. Kepada Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan selesainya skripsi ini;
10. Kepada Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama proses perkuliahan;
11. Kepada Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, selaku yang membantu penulis dalam belajar mengenai kehidupan didalam keseharian di kampus;

12. Kepada Ibu penulis Nuraini, S.Pd. ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan cinta yang tiada henti. Terima kasih atas segala pengorbanan baik formil atau juga materil, dukungan, dan kasih sayang yang Ibu berikan sejak kecil ke awal masuk perkuliahan hingga sampai penyelesaian penulisan skripsi ini. Tanpa doa dan semangat Ibu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Setiap langkah dalam proses ini selalu penulis jalani dengan harapan yang dapat membalas sedikit dari semua kebaikan yang telah Ibu berikan;
13. Kepada Ayah penulis Alm. Edi Nirlan Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada almarhum ayah tercinta. Meskipun Ayah telah tiada, cinta, doa, dan semua nilai kehidupan yang Ayah tanamkan terus menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semangat dan kerja keras Ayah menjadi inspirasi terbesar dalam perjalanan pendidikan penulis. Semoga segala amal baik Ayah diterima di sisi-Nya dan segala doa yang saya panjatkan menjadi penghubung rasa rindu yang tak pernah padam;
14. Kepada Meydhini Robeta Indah W, Amd. RMIK selaku kakak perempuan kandung penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan perhatian yang tidak pernah lelah kakak berikan baik formil atau juga materil, terutama saat adiknya ini mengalami masa-masa sulit. Kehadiran dan

dukungan kakak sangat berarti dan menjadi salah satu kekuatan terbesar penulis untuk menyelesaikan kuliah ini;

15. Kepada Fatimah Salva Wimbi A. dan Farrel Mukromin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adikku tercinta, yang telah menjadi sumber semangat dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian memberi warna tersendiri dalam hari-hari penuh perjuangan ini. Terima kasih atas pengertian, doa, dan tawa yang selalu membuat hati ini kembali kuat. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kalian juga;

16. Kepada seluruh keluarga besar penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, dan cinta yang tiada henti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehangatan, perhatian, serta kata-kata penyemangat dari keluarga menjadi penguat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini, semoga keberhasilan ini bisa menjadi kebanggaan kita bersama;

17. Kepada Quena Al Vida Agustrianti, S.H. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan, yang telah setia mendampingi penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala kesabaran, pengertian, semangat, dan doa yang tak pernah putus, terutama di saat penulis merasa lelah. Kehadiranmu menjadi penyemangat yang tak ternilai, dan dukungannya menjadi bagian penting dalam pencapaian ini. Semoga langkah kita ke depan terus seiring dalam suka dan duka;

18. Kepada sahabat dari kecil Bilky Prima Anugrah, Dengan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam, yang telah menemani perjalanan hidup ini sejak dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Dari masa-masa bermain di sekolah dasar, melewati ujian bersama, hingga melalui suka duka perjalanan hidup dan skripsi, selalu hadir memberi dukungan, semangat, dan tawa. Terima kasih sudah menjadi teman sejati yang selalu ada di setiap langkah penulis, baik di masa suka maupun duka;
19. Kepada sahabat-sahabatku M. Trialdy Suryaputra, Roland Sahat Hutabarat, Akhmad Fereddy Wijaya A, Annisa Dyah Paramita, Marshanda Angelica, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan yang selalu ada di setiap langkah selama kuliah, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tapi juga teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan tawa di tengah kelelahan dan tekanan di masa perkuliahan dan organisasi LSO Olympus. Terima kasih telah menjadi tempat curhat, partner belajar. Tanpa kalian, mungkin perjalanan ini tak akan semudah ini. Semoga kita semua bisa meraih kesuksesan yang lebih besar lagi ke depannya. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini
20. Kepada kakak tingkat M Prima Akbar, S.H, Ajie Prana Putra, S.H. Felix Coan Samuel, S.H, Frengky Fernando, S.H, Alfin Agusty, M Rasya Syahpani. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama proses perkuliahan, organisasi, sampai penulisan skripsi ini. Terima kasih atas

waktu, ilmu, dan pengalaman yang dengan tulus kakak bagikan, serta atas motivasi dan arahan yang sangat berarti bagi penulis. Bantuan dan dukungan kakak menjadi salah satu faktor penting yang membuat penulis mampu melewati proses ini. Semoga segala kebaikan yang kakak berikan dibalas dengan keberhasilan dan kelancaran di setiap langkah ke depan.

21. Kepada keluarga besar Law Sport Organization (LSO) Olympus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis selama kuliah. Melalui organisasi ini, penulis banyak belajar tentang kepemimpinan, kerja sama, manajemen waktu, dan tanggung jawab semua hal yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas pengalaman berharga, dukungan moral, dan lingkungan yang membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi tantangan. Semoga organisasi ini terus menjadi wadah tumbuh dan belajar bagi generasi selanjutnya.

22. Kepada seluruh jajaran kepengurusan LSO Olympus RaksaVirya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan selama saya menjadi bagian dari organisasi ini. Pengalaman berorganisasi bersama kalian bukan hanya memperkaya perjalanan akademik penulis, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat Terima kasih atas semangat, inspirasi, dan kesempatan yang telah penulis dapatkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

23. Kepada rekan –rekan seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan kepada semua pihak tidak dapat penulis

sebutkan satu-persatu semoga kebaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT;

24. Terima kasih, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, melalui lelah, ragu, stres, dan segala proses panjang yang tak selalu mudah. Terima kasih sudah tidak menyerah. Terima kasih telah terus mencoba, meski kadang merasa tidak mampu. Perjalanan ini bukan hanya tentang skripsi, tapi tentang tumbuh pendewasaan, belajar mengenal diri sendiri, dan menjadi lebih kuat. penulis bangga pada dirisendiri—karena penulis akhirnya berhasil sampai di titik ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1. Manfaat Teoritis | 10 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 10 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 10 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 11 |
| 2. Teori Perbandingan Hukum..... | 13 |
| 3. Teori Marital Rape | 15 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| 1. Jenis Penelitian | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 17 |
| 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian..... | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 18 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 19 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| A. Tinjauan Tentang <i>Marital Rape</i> | 20 |
| B. Tinjauan Tentang Bentuk- bentuk Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan .. | 30 |
| C. Tinjauan Umum Dampak Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan..... | 33 |
| D. Tinjauan Umum Hukum Positif Tentang <i>Marital Rape</i>..... | 36 |
| E. Tinjauan Umum Hukum Islam Tentang <i>Marital Rape</i> | 39 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III PEMBAHASAN | 43 |
| A. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>)..... | 43 |
| 1. Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 44 |
| 2. Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 50 |
| 3. Perspektif Berdasarkan Hukum Islam Tentang Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>)..... | 56 |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>)..... | 68 |
| 1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 69 |
| 2. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual | 74 |
| BAB IV PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN | |

Nama : Dindo Putrama Sactheo Juka
NIM : 02011382126375
Judul Skripsi : Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam terhadap tindak pidana marital rape. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait kekerasan dalam rumah tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), telah mengakui *marital rape* sebagai tindak pidana. Sementara itu *marital rape* dalam hukum Islam dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan, seperti *mu'asyarah bil ma'ruf*. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sanksi, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam secara tegas menolak praktik *marital rape*. Keduanya menekankan pentingnya hubungan suami istri yang didasarkan pada saling ridha, penghormatan, dan perlindungan terhadap kehormatan dan keselamatan masing-masing pihak. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai *marital rape* di kalangan masyarakat, penegak hukum, serta pemuka agama, guna memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual dalam rumahtangga.


Kata kunci: Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, Perbandingan Hukum, Hukum Positif, Hukum Islam.

Pembimbing Utama



Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Palembang. 2025
Pembimbing Pembantu



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu, serta mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, merupakan hukum yang terdiri dari kumpulan asas serta kaidah hukum, yang saat ini sedang berlaku. Dalam hal ini, hukum positif bersifat mengikat secara umum atau khusus. Di Indonesia hukum positif ditegakkan melalui pemerintah/pengadilan negara.¹

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Di Indonesia hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.²

Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan disebut juga (*equal treatment*).³

¹ Syofyan Hadi, Hukum Positif Eksistensi Dan Keberlakuannya dalam Masyarakat, *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26, 2017, Hal 259.

² Mardjono Reksodiputro dalam Nyoman Ernita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Vol.XXI, No.3, 2013, Hlm. 44.

³ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta

Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan antar manusia. Di dalam Agama Islam seluruh aktivitas manusia diatur berdasarkan *syari'at* Allah SWT yang terkandung di dalam Kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.⁴

Hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kebaikan manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok manusia, maka dari itu ilmu (*Dharuri*) salah satu ketentuan hukum yang dapat memelihara kebaikan manusia, dan ilmu (*Hajiyat*) adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer manusia contoh kebutuhannya yaitu pernikahan, alat komunikasi, makanan sehat, sarana transportasi, serta ilmu (*Tahsiniyat*) suatu kebutuhan hidup yang sifatnya menyempurnakan kehidupan manusia. Setiap Hukum Islam sangat dipengaruhi oleh salah satu dari ketiga hal tersebut, karena salah satu dari tiga hal tersebutlah yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia.⁵

Perkawinan memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan mampu membentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berbeda jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi sebuah keluarga.

Selanjutnya keluarga dapat menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang

: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 2.

⁴ Abdul Karim Zaidan, 2008, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Rabbani Press, Jakarta, Hlm.45.

⁵ Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm.101.

ingin dicapai perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷

Menurut pasal tersebut, pembentukan keluarga yang harmonis dan abadi merupakan tujuan utama dari suatu perkawinan. Sebagai wadah yang aman bagi seluruh anggotanya, keluarga terbentuk dari pasangan suami istri yang terikat secara lahir dan batin, serta memiliki kewajiban untuk saling menyayangi, menghargai, menjaga kesetiaan, dan memberikan dukungan baik fisik maupun batiniah.

Setiap pasangan suami istri tentu mendambakan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis serta adanya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, seluruh harapan tersebut bisa berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan apabila hubungan tersebut tercemar oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Kekerasan dalam rumah tangga tidak semata-mata berwujud penganiayaan fisik oleh pasangan, namun juga mencakup pemaksaan hubungan seksual terhadap pasangan, yang tergolong sebagai *domestic*

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, Hal. 3

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

⁸ Muhammad Yunus, 2019, *Marital Rape Perkosaan Dalam Perkawinan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 2.

violence. Dalam suatu ikatan pernikahan, hubungan seksual memang merupakan kebutuhan penting. Namun demikian, jika dilakukan secara paksa dan penuh tekanan, hal ini justru dapat melukai pasangan, baik secara jasmani maupun emosional. Lebih jauh lagi, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah semakin sering terjadi dan korbannya pun kian bertambah.

Pada tahun 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menerbitkan catatan tahunan, dalam laporan itu menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berada di urutan paling atas dengan jumlah 75,4% ketika dibandingkan dengan ranah yang lain. Kekerasan yang dilakukan terhadap seorang perempuan menempati urutan paling atas dalam hal kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang sudah tercatat, 6.555 atau 59% merupakan kekerasan suami yang dilakukan terhadap istrinya sendiri. Dalam catatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut ada kekerasan seksual atau dikenal dengan istilah *marital rape* yang tercatat sudah menduduki kasus yang banyak terjadi.⁹

Tindak kekerasan yang berasal dari pasangan intim (*intimate partner violence*) merupakan segala bentuk agresi secara emosional, fisik, maupun seksual yang terjadi dalam relasi personal, baik secara eksplisit

⁹Muhammad Zainuddin Sunarto, Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Pemenuhan Tujuan Perkawinan, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2023, Hal. 51

maupun tersembunyi. Kasus pemerkosaan tidak hanya ditemukan dalam konteks hubungan di luar pernikahan, tetapi juga seringkali berlangsung dalam ikatan pernikahan itu sendiri. Salah satu contohnya ialah tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri, yang dalam kajian ilmiah dikenal dengan istilah *marital rape*.¹⁰

Kesetaraan antara hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya menjadi landasan dalam relasi seksual. Secara ideal, hubungan intim seharusnya memberikan kenikmatan bagi kedua pihak secara seimbang sebagai pemenuhan hasrat manusiawi yang adil. Sebaliknya, tidak dibenarkan apabila salah satu pasangan memaksakan *intercourse* tanpa adanya persetujuan bersama.

Ketentuan mengenai larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga melalui cara kekerasan seksual telah dijabarkan secara rinci dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Bentuk paling ekstrem dari kekerasan seksual adalah pemerkosaan, yang tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada fisik, tetapi juga menimbulkan luka pada kondisi mental. Tindakan hubungan seksual yang berlangsung karena tekanan atau paksaan merupakan bentuk dari tindakan penindasan.¹¹

¹⁰ Elli Nurhayati, 2000, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Anisa, Hal.28.

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

Selain diatur didalam Hukum Positif Indonesia mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga, peraturan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur juga dalam kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran. Salah satu yang menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga di jelaskan dalam kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam pasal 116 huruf d bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Inilah yang dijelaskan hukum Islam dan bisa berakibatkan sebuah perceraian dalam sebuah rumah tangga.¹²

Agama Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan, khususnya dalam hubungan suami istri terkait *jima'* atau hubungan biologis. Dalam ajaran Islam, interaksi antara pasangan suami istri seharusnya dilandasi oleh kerelaan dan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masing-masing. Tujuannya tidak lain ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum: 21.

Oleh sebab itu, penting bagi setiap individu dalam hubungan suami istri untuk memahami keadaan pasangannya masing-masing. Pemenuhan hak serta tanggung jawab harus dilandasi oleh prinsip yang positif, seperti saling percaya, menghargai, menyayangi, dan menjauhi segala bentuk tindakan yang bernilai keburukan. Dilarang keras melakukan perbuatan yang bisa mencelakakan diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana nilai

¹² Indonesia, Intruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1999 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam , pasal 116

yang terkandung dalam konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* (QS. *An-Nisa*: 19).¹³

Tabel 1.

| PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (<i>MARITAL RAPE</i>) | |
|---|--|
| Hukum Positif | Hukum Islam |
| - Dilarang Dalam (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan seksual | - Diatur dalam pasal 116 huruf d bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain - segala hal yang memiliki arti kejahatan dilarang dan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain (An-Nisa:19). |
| - Hukum Positif menekankan pentingnya melindungi korban kekerasan seksual. Korban berhak mendapatkan keadilan, ganti rugi, dan dukungan psikologis. | - Adanya perlindungan hukum bagi korban baik perlindungan fisik maupun perlindungan psikologis |
| - (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). | - Hukuman <i>ta'zir</i> adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim dalam hukum Islam hukuman <i>ta'zir</i> dapat berupa penjara, denda, |

Perbandingan Hukum positif dan Hukum islam

Sumber: Khairul akbar, Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, Vol.2 No. 1, 2023, Hal. 65.

¹³ Khairul akbar, Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, Vol.2 No. 1, 2023, Hal. 52.

Sebagai contoh berdasarkan Putusan No. 129/Pid.Sus/2022/PN Soe, terdakwa Taslim melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual suami dan istri *marital rape*, pelaku melaksanakan aksinya di Bianakan, Desa Oe'ekam, Kec. Amanuban Timur Kab. Timor Tengah Selatan sebanyak tujuh kali, terdakwa Taslim mengajak korban Suryani pergi kekebun untuk berkebun sesampainya di kebun terdakwa Taslim meminta korban Suryani untuk berhubungan intim, namun korban Suryani menolak karena di kebun tersebut tempat terbuka dan korban khawatir bila ada orang lain yang melihatnya, namun terdakwa mendekati korban dan hendak memukul wajah korban serta tetap mengajak korban untuk bersetubuh sehingga korban menuruti ajakan terdakwa, lalu kemudian terdakwa memasukkan batang kayu dan selang yang terbungkus plastik tersebut kedalam vagina korban sehingga korban kesakitan dan sempat berontak namun terdakwa menendang dada korban dan kembali mengancam akan membunuh korban jika korban melawan dan berontak, sehingga saat itu saksi korban pasrah dan terdakwa melakukan hal tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam hukum positif Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan hukum islam diatur di dalam kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf d, berdasarkan kasus diatas istilah *marital rape*

dikenal sebagai peristiwa hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara paksa terhadap pasangannya, karena realitanya dalam hubungan perkawinan pemaksaan untuk berhubungan badan sering terjadi tanpa ada persetujuan dari satu sama lain, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul :
“PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan hukum positif dan hukum islam terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*)?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perbandingan hukum positif dan hukum islam dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*)
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*)

D. Manfaat Penelitian

Pada saat melaksanakan penelitian pasti diinginkan akan memberikan manfaat bagi yang membacanya agar penelitian yang sedang dilakukan lebih jelas. Manfaat penelitian merupakan suatu kegunaan hasil dari penelitian, serta untuk kepentingan pemajuan program maupun bagi kepentingan ilmu pengetahuan.¹⁴ Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan hasil dari penelitian ini bisa mengasih pengetahuan baru bagi pembacanya yang dapat menambah wawasan yang baru dan gagasan pemikiran tentang cara dan/atau Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*).

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang membacanya dan bagi orang yang ingin mencari bahan ajaran yang berhubungan dengan Hukum Pidana, khususnya tentang Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tetap terfokus dan tidak keluar konteks dari tujuan pertama yang telah dibuat, maka ruang lingkup dari penelitian ini

¹⁴ Syafruddin Jamal, "Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian", *Al- Munir Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019, Hlm. 148.

dibatasi yang hanya terfokus pada Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Kerangka Teori

Secara umum, teori ini adalah sebuah tata bentuk konsep yang abstrak sehingga dapat mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep yang dapat memberikan pengetahuan dalam memahami beberapa hal dalam sebuah fenomena. Secara khusus, teori ini dapat diartikan sebagai konsep, definisi maupun proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis sesuatu fenomena, dengan cara merincikan hubungan antara sebab akibat yang telah terjadi. Kerangka teori dalam sebuah penelitian hukum ini sangat dibutuhkan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh para pendapat hukum sampai dengan landasan filosofi yang baik.¹⁵

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, menurut Philipus M Hadjon dalam pikirannya menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu gerakan untuk melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum,¹⁶ dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Jadi bahwa perlindungan hukum adalah suatu konsep menyeluruh dari hal hukum dan juga memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan semacam ini diserahkan kepada masyarakat agar mereka bisa mendapatkan hak hak mereka yang telah dicantumkan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Jakarta. Hlm 254.

¹⁶ Philipus M Hadjon. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm. 10.

dalam hukum maka dari itu.¹⁷

Pada perlindungan hukum memiliki 2 macam yaitu;

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang telah diberikan oleh pemerintah yang mana hal ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini ada dalam peraturan perundang-undangan yang mana mempunyai batasan batasan untuk bisa melakukan kewajiban.¹⁸ Hal ini diperuntukan bagi masyarakat yang keberatan dan tidak mendapatkan keadilan.

b. Perlindungan Hukum Reprensif

Pada perlindungan hukum ini biasanya dilakukan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip perlindungan hukum ini berdasarkan terhadap tindakan yang bertempuan dengan beberapa rancangan tentang perlindungan bagi hak asasi manusia, prinsip yang selalu mendasari perlindungan hukum terhadap gerakan pemerintah adalah prinsip dari Negara hukum. Yang mana hal ini dikaitkan dengan hak asasi manusia untuk perlindungan agar mendapatkan tempat yang seadil-adilnya.¹⁹

Hukum sendiri memberikan perlindungan hukum kepada hak-hak yang telah diperoleh oleh manusia akibat tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya kita dapatkan, teori perlindungan hukum adalah hukum

¹⁷ Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Vol,5 No.6, 2017, Hlm. 74.

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.* Hlm. 13.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 30.

memberikan perlindungan terhadap subyek hukum dan didalam bentuk perangkat hukum.²⁰ Konsep yang ada dalam teori perlindungan hukum ini merupakan sebuah subsistem yang mana didalam suatu sistem hukum ini terdapat suatu rangkaian yang mana sebelumnya sudah diatur, bagian-bagian yang berhubungan dengan satu sama lain yang mana ini bertujuan untuk bisa mencapai tujuan keadilan bagi korban *marital rape*.²¹

2. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum memiliki beberapa istilah salah satunya *Comparative Law* (dalam istilah inggris), *Droit Compare* (dalam istilah Prancis) dan ada juga *rechtsgelijking* (dalam istilah belanda).²² Pengertian perbandingan hukum menurut Rudolf B. Schlesinger menyebutkan dalam pendapatnya bahwa perbandingan hukum adalah metode penyelidikan dengan adanya tujuan agar dapat bisa memperoleh pengetahuan yang lebih konkrit dalam bahan hukum tertentu. Yang mana menurutnya bahwa perbandingan hukum bukan hanya semata-mata perangkat peraturan dan asas-asas hukum yang berlaku dan bukan suatu cabang hukum. Melainkan hal lain sebagai teknik untuk melawan unsur hukum asing yang ada dalam suatu masalah hukum.²³

Selain itu juga ada pendapat dari ahli Barda Nawawi Arief yang mana ia menyatakan bahwa perbandingan hukum ialah ilmu pengetahuan

²⁰ Detik com, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-It63366cd94dcbc?page-2>, Diakses pada tanggal 04 September 2024, pukul 11:30 WIB.

²¹ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. cet VIII: Alumni. Jakarta. Hlm. 27.

²² Barda Nawawi Arief. 2015 *Perbandingan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 3.

²³ *Ibid*, Hlm. 4-5.

yang mana kita belajar sistematika hukum dari dua jenis atau lebih sistem hukum yang biasanya menggunakan metode penelitian hukum perbandingan ini. Tetapi menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa dalam hal ini perbandingan hukum suatu pembelajaran hukum, yang jelaskan bahwa kita mempelajari perbedaan- perbedaan sistem hukum dari salah satu Negara dengan Negara lainnya, selain itu juga membandingkan antara hukum positif dari Negara satu dengan Negara lainnya maka terciptalah perbandingan hukum tersebut.²⁴

Dalam hal ini juga ada pendapat yang mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan perbandingan hukum untuk hal penting yang tujuannya sebagai jawaban yang tepat atas problema hukum yang teliti.²⁵ Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari para ahli tadi ada dua kelompok arti dari perbandingan hukum yaitu yang pertama dianggap sebagai metode dan yang kedua dianggap sebagai cabang ilmu hukum. Dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu bidang ilmu dan suatu metode yang mana dalam penelitian ini yang di bandingkan adalah unsur-unsur sebagai titik tolak perbandingan yang mana membentuk kerangka lembaga-lembaga hukum, substansi hukum didasari oleh perangkat kaidah dan budaya hukum yang mencakup aspek-aspek yang dipakai. Unsur ini dapat dibandingkan masing unsur tersebut dan yang menyangkut persamaan dan perbedaan suatu hal yang dapat

²⁴ Soejono Dirdjosisworo. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 60.

²⁵ R.Soeroso. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika Jakarta. Hlm. 8.

dibandingkan.²⁶

Teori perbandingan hukum ini dilakukan karena bertujuan agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing dari sistem hukum yang lebih konkret. Jika kita bisa menemukan persamaannya maka bisa dijadikan sebagai dasar unifikasi sistem hukum tersebut. Tetapi jika perbedaannya maka diatur kedalam hukum antar tata hukum yang berlaku.²⁷ Dalam hal ini juga perbandingan hukum bisa bermanfaat dalam beberapa hal yaitu salah satunya memberikan kepuasan kepada orang yang ingin tahu tentang *marital rape* baik dari sudut pandang Hukum positif dan hukum Islam, selain itu juga bisa memberikan pendapat kritis tentang sistem hukum yang berlaku dan banyak hal lainnya yang bermanfaat bagi banyak orang.

3. Teori Marital Rape

Secara harfiah *marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: *Marital* yang berarti berhubungan dalam perkawinan, *Rape* yang berarti perkosa²⁸ Ditinjau dari sudut terminologi ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan *marital rape*. Menurut Bergen sebagai hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar.²⁹

²⁶ Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 43.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 130.

²⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hlm 373-465.

²⁹ Bergen dalam Siti A'isyah, 2001, *Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hal 13.

Menurut Elli N. Hasbianto, *marital rape* merupakan bentuk paksaan dalam aktivitas seksual yang mengabaikan kenyamanan serta kepuasan pasangan istri. Sementara itu, Farkha Cicik membagi *marital rape* ke dalam tiga bentuk, yaitu: hubungan seksual yang dipaksakan saat istri belum siap, hubungan seksual yang disertai tindakan kekerasan, serta hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dengan cara yang tidak diinginkan oleh istri.³⁰

Oleh karena itu *Marital Rape* semakin populer di zaman modern ini karena kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak terpenuhi. perlu mengubah pandangan masyarakat yang masih menganggap perkosaan dalam pernikahan sebagai hal yang wajar atau tidak perlu dilaporkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini fokus pada data, bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan ilmiah yang diangkat. Maka dari itu untuk melakukan penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif ialah suatu penelitian hukum yang penelitiannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang didukung oleh data primer.³¹ Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan dan dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum tertulis

³⁰ Ibid, Hal 19-20.

³¹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 10.

lainnya berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*Statute Approach*) ini merupakan suatu cara pendekatan yang dilakukan dengan membahas perundang-undangan dan regulasi hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pada karya ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini berfungsi untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga (*Marital Rape*) yang akan diteliti.³³

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer berasal dari bahan hukum yang sifatnya mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, Hlm. 20.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007, Hlm. 136

4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bisa disebutkan sebagai bahan hukum yang menghasilkan pengertian atau membantu peneliti untuk memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian
- 2) Karya Tulis Ilmiah (KTI)
- 3) Jurnal, Buku
- 4) Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dipakai dengan tujuan supaya mendapatkan kejelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa informasi yang didapatkan di internet, kamus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan adalah teknik penelitian kepustakaan. Teknik penelitian kepustakaan ini ialah suatu teknik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen yang ada secara resmi dan hasil suatu penelitian ini dapat dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat hal-hal atau bahasan yang berhubungan dengan permasalahan untuk disajikan untuk skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif terhadap penelitian ini maka teknik ini adalah teknik yang paling baik, karena teknik penarikan kesimpulan secara deduktif ini cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Karim Zaidan, 2008, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Rabbani Press, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode penelitian*. Pers. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Perbandingan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bergen dan Siti A'isyah, 2001", *Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*", Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Elli Nurhayati, 2000, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Anisa.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marlina Milda, 2021, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren.
- Muhammad Yunus, 2019, *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Rajawali Pers. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014. *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zaitunah Subhan, 2021, *Marital Rape*, Yogyakarta, PT. Lkis Pelangi Aksara.

JURNAL

Abd. Syakur, Marital Rape dalam Perspektif Hukum Islam, : *Islamic Family Law Journal*. Vol.2, No. 1 Tahun 2023, <https://id.scribd.com/document/753180734/JURNAL-Marital-Rape-Dalam-Perspektif-Hukum-Positif-Indonesia-Dan-Hukum-Islam>, Diakses 14, Februari, 2025, Pukul 10.27 WIB, Hal. 43-44.

Adillah Srikandi Karim, Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. XIII No.1 Tahun 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/53082>, Diakses 10, Februari, 2025, Pukul 09.49 WIB, Hal. 4.

Aldini Rizky Santoso, Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Prosiding Nasional Hukum Aktual*, Vol. 2 No. 2, 2024, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/34113/16730/112866>, Diakses 07, Juni, 2025, Pukul, 20.33 WIB, Hal. 183.

Bani Syarif Maula, Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam, *Jurnal Equalita*, Vol. 3, No. 2, Diakses 28, April, 2025, Pukul, 22.37 WIB, Hlm. 204.

Dahato Fontana Sinaga, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana *Marital Rape* Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Law Review*, Vol. 6 No. 4, 2024, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1930>, Diakses 07, Juni, 2025, Pukul 19.24 WIB, Hal, 5-6.

Dede Kania, *Marital Rape* Sebagai Sesuatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 24 No. 1 Tahun 2022, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/18453>, Diakses 14, Februari, 2025, Pukul 15.21 WIB, Hal. 171.

Dewi Silva Sari, Kajian Yuridis Marrital Rape Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Islam, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.3, No.2, Tahun 2022, <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/518>, Diakses 03, Februari, 2025, Pukul 10.55 WIB, Hal. 13.

Emanuella Gloria Aromatica Malonda, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Korban Yang Mengalami Pelecehan Seksual, *Jurnal Unsrat*, Vol. 1 No.1,

2023,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56214/46716>, Diakses 18, Mei, 2025, Pukul 16.29 WIB, Hal. 6.

Ferdiansyah dan Puspasari, Marital Rape dalam Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Perempuan, *Lex Crimen: Jurnal Hukum Pidana*, Volume 3 Nomor 1, 2020, <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/779/548>, Diakses 26, April, 2025, Pukul 14.52 WIB, hlm 7.

Fitha Ayun Lutvia Nitha, Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53 No. 1, 2024, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/56592>, Diakses 03, Mei, 2025, Pukul 10.25 WIB, Hal. 96.

Kadek Apdila Wirawan, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan, *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 02 No. 03, 2022, <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/107/96/460>, Diakses 29, April, 2025, Pukul 13.44 WIB, Hal. 158.

Khairul akbar, “Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Islamic Family Law Journal*, Vol.2 No. 1, 2023, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mitsaq/article/view/5371>, Diakses 17, Agustus, 2024, Pukul 09.15 WIB, Hal. 52.

Khairul Umami, Mengeksplorasi Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pemerkosaan dalam Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 04 No. 1 Tahun 2024, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/download/9369/3928>, Diakses 07, Februari, 2025, Pukul 16.43 WIB, Hal. 16.

Kurlianto Pradana Putra, Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Masalahah*, Vol. 12 No.2, 2021, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/maslahah/article/view/3203>, Diakses 02, Mei, 2025, Pukul 09.13 WIB, Hal. 16.

Lilik Andaryuni, Marital Rape dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, : *Journal Family Law*, Vol.2, No. 1 Tahun 2023, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mitsaq/article/view/5371>, Diakses 10 Februari, Pukul 13.30 WIB, Hal. 47-49.

- Lukman Santoso, Pengaturan Marital Rape Di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah Tentang keluarga, *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 4 No. 2, Tahun 2024, https://www.researchgate.net/publication/385870882_Pengaturan_Marital_Rape_di_Indonesia_Perspektif_Fiqh_Jinayah_tentang_Keluarga, Diakses 24, Januari, 2025, 14.00 WIB, Hal. 345.
- Mardjono Reksodiputro dalam Nyoman Ernita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Vol. XXI, No.3, 2013, https://www.researchgate.net/profile/-idf.txt?origin=publication_list, Diakses 14, Juli, 2024, Pukul 13.45 WIB, Hal. 44.
- Muh. Irham, Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24335/12702>, Diakses 10 Februari, 2025, Pukul 15.33 WIB, Hal, 132.
- Muhammad Endriyo Susilo, Islamic Perspective on Marital Rape, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20, No. 2 Tahun 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-dalam-rumah-tangga-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b/>, Diakses 31, Januari, 2025, Pukul 19.22 WIB, Hal. 320.
- Muhammad Kamal Zubair, Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Al-Ma'iyah*, Vol. 4 No. 1, 2011, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/12/1/ALMAIYYAH%20FULL.pdf>, Diakses 30, April, 2025, Pukul 01.42 WIB, Hal. 6.
- Muhammad Nasiruddin, Fenomena Perkawinan Sebagai Bentuk Penindasan Gender, *Journal of Gender Studies*, Vol. 07 No. 02 Tahun 2023, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1274/1/2023-RACHMAWATI%20PUTRI-2020.pdf>, Diakses 14, Februari, 2025, Pukul 16.45 WIB, Hal. 343.
- Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur Dini, *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2, No. 1, 2015, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2632>, Diakses 26, Juli, 2024, Pukul 17.50 WIB, Hal. 3.
- Muhammad Zainuddin Sunarto, Analisis Fenomena Marital Rape Terhadap Pemenuhan Tujuan Perkawinan, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 7 No. 1, Tahun 2023, <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/download/1008/348>, Diakses 12 September 2024 Pukul 14.50 WIB, Hal. 51.

- Mohamad Fauzan, Regulasi Marital Rape Perspektif Masalah Abu Zahra, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 10 No.2, 2024, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/download/2493/1317/12816>, Diakses 03, Mei, 2025, Pukul 14.29 WIB, Hal. 211.
- Novira C. N, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Menurut Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 No.9, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18345>, Diakses 16, Mei, 2025, Pukul 13.10 WIB, Hal. 85-86.
- Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Kerja Sama Ford Foundation Dengan Kan Universitas Gadjah Mad, Vol. 2 No. 3 1999, https://books.google.com/books/about/Marital_rape.html?id=II_aAAAAMAAJ, Diakses 07, Januari, 2025, Pukul 11.21 WIB, Hal. 25.
- Maya Jannah, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 05 No. 02, 2017, https://www.academia.edu/68149909/Pidana_Denda_sebagai_Alternatif_Pemidanaan_pada_Tindak_Pidana_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga?utm_source=chatgpt.com, Diakses 27 Mei 2025, Pukul 15.13 WIB, Hal. 48-49
- Partana Mandala, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 2, No.1, 2019, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/2168/pdf/0>, Diakses 16 Mei 2025, Pukul 11.41 WIB, Hal. 51.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Journal Unpar, Vol.3 No. 1, 2012, <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/17337/Cover%20-%20Bab1%20-%2006051901101sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses 18 April 2025, Pukul 13.57 WIB, Hal. 7.
- Youngky Fernando, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggung Jawaban Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah Manazir, Vol.1 No.1, 2023, <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/157>, Diakses 08 April 2025, Pukul 14.22 WIB, Hal 63.
- Prianter Jaya Hairi Dan Marfuatul Latifah, Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal

- Negara Hukum, Vol. 14 No. 2, 2023, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/viewFile/4108/pdf>, Diakses 03 Mei 2025, Pukul 15.53 WIB, Hal. 166.
- R.B. Sularto, Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri Marital Rape Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4285?utm_source=chatgpt.com, Diakses 25, Mei, 2025, Pukul 11.37 WIB, Hal, 121.
- Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum*, Vol.5 No. 6, 2017, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/download/4443/2120/> Diakses 04, September, 2024, Pukul 15.13 WIB, Hal. 74.
- Siti Nurul Aina Safika, Pemikiran Kh. Husein Muhammad Tentang Konsep *Mu’asyarah Bi Al-Ma’rūf* Dalam Membina Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 6 No. 2, 2024, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/download/7191/pdf>, Diakses 08, April, 2025, Pukul 15.32 WIB, Hal. 188
- Simson Ruben, Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana, *Ejournal Unsrat*, Vol. Iv No. 5, 2015, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9012/8566>, Diakses 18, April, 2025, Pukul 17.04 WIB, Hal. 94.
- Sheila Fakhria, Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, *Jurnal Fasya Uinib*, Vol. 37, No. 2 Tahun 2021, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/105>, Diakses 03, Februari, 2025, Pukul 08.54 WIB, Hal. 17.
- Susilo M.E, Islamic Perspektif on *Marital Rape*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2 , No. 1, 2013, <https://sippmas.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/download/1399/560>, Diakses 29, Januari, 2025, Pukul 16.32 WIB, Hal. 320.
- Syafruddin Jamal, “Merumuskan Tujuan dan Manfaat Penelitian”, *Al- Munir Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol.3, No. 1, 2019, <http://digilib.uinkhas.ac.id/25502/1/20Ficksan%20Nurrohim.pdf>, Diakses 30, Agustus, 2024, Pukul 19.22 WIB, Hal 148.
- Syofyan Hadi, Hukum Positif Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat, *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 13 No. 26, 2017, <https://www.neliti.com/id/publications/369268/hukum-positif-dan-the->

living-law-eksistensi-dan-keberlakuannya-dalam-masyarakat, Diakses 06, Juli 2024, Pukul 10.20 WIB, Hal. 259.

Titin Samsudin, *Marital Rape* Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Al-Ulum, Vol. 13 No. 2 Tahun 2010, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/download/57/37/211>, Diakses 07, Januari, 2025, Pukul 14.35 WIB, Hal. 341.

Yulian Dwi Nurwanti, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam *Islamic Perspective Of Domestic Violence*, Jurnal Serambi Hukum, Vol, 16 No, 01, 2023, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/589/377>, Diakses 18, April, 2025, Pukul 14.53 WIB, Hal. 121.

Yoanda Eka S, Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Yang Melakukan Perkosaan Terhadap Laki-Laki, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No. I Tahun 2020, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/243>, Diakses 27, Januari, 2025, Pukul 09.22 WIB, Hal. 500.

Zainal Arifin, Pemerksaan Dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Perspektif Hukum Di Indonesia, Timur Tengah, Dan Fikih, Vol. 14, No.2, 2023, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/download/210/822>, Diakses 27, Januari, 2025, Pukul 13.43 WIB, Hal. 243.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120)

INTERNET

Detik com, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-It63366cd94dcbc?page-2>, (Diakses 04 September, 2024, Pukul 11:30 WIB.)

Hukum Online, 4 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ancaman Pidana, Diakses Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-lt61bcb7f549792/>, (Diakses 13 Maret 2025, Pukul 16:40 WIB.)

Kumparan News, UU TPKS Atur Hak Korban Kekerasan Seksual, Diakses Dari https://kumparan.com/kumparannews/uu-tpks-atur-hak-korban-kekerasan-seksual-apa-saja-1xrsjcUFnlf?utm_source=chatgpt.com, (Diakses 27 Mei 2025, Pukul 21.44 WIB.)

Tafsirweb, Tafsir Al-Mishbah Berdasarkan QS. Al-An'am Ayat 21, Diakses Dari <https://Tafsirweb-Com.Webpkgcache.Com/Doc-/S/Tafsirweb.Com/2145-Surat-Al-Anam-Ayat-21.Html>, (Diakses 02, Mei, 2025, Pukul 16.22 WIB.)

Qur'an Kementrian Agama, Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI Berdasarkan Surat Al-An'am Ayat 21, Diakses Dari <https://Quran.Kemenag.Go.Id/>, (Diakses 02, Mei, 2025, Pukul 17.36 WIB.)